

ABSTRAK

Usaha rumah kos merupakan usaha yang cukup banyak diminati, karena Bandung merupakan kota padat penduduk yang menjanjikan panorama alam dan kota pelajar dan tempat wisata yang menarik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pemahaman dan Pelaksanaan Perda Nomor 20 Tahun 2011 oleh Wajib Pajak Pemilik Rumah Kos di “RW XX” Kelurahan Cikutra, Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi ke lokasi penelitian dan wawancara kepada kepala daerah setempat, dengan instrument penelitian menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman dan Pelaksanaan Perda No.20 Tahun 2011 oleh Wajib Pajak di “RW XX” Kelurahan Cikutra Kota Bandung ada pada kategori “cukup” dengan rata rata nilai untuk pemahaman 89,9% dan untuk pelaksanaan 95,5%.

Kata Kunci: Pemahaman Wajib Pajak, Pelaksanaan Wajib Pajak, PERDA No.20 Tahun 2011

ABSTRACT

Boarding house business is business that is quite a lot of interest, because Bandung is densely populated city promising natural panorama, student city and interesting tourist spot. This research aims to determine and describe understanding and implementation Perda no.20 Tahun 2011 by taxpayer boarding house owner in "RW XX" Cikutra Ward, Bandung City.

Research method used is qualitative descriptive method with primary data souch. Data collection technique performed with observation to the research site and interview with the head of the local area with the research instrument using a questionnaire.

The results of the study show that understanding and implementation Perda No.20 Tahun 2011 by taxpayer in "RW XX" Cikutra Ward, Bandung City is in the "enough" category with the average value for understanding 89,9% and for implementation 95,5%.

Keywords: Taxpayer Understanding, Implementation of taxpayers, PERDA No.20 Tahun 2011